



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
NOMOR : 503/0001/SIKRO/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

RASTALENA BR PURBA

Tempat/ Tanggal Lahir : Berastagi, 20 Juni 1972

Alamat : Jl. Mimpin Tua Dsn VI Desa Sempajaya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1964427,98.5140172,17

Nomor STRRO : 02 05 5 2 2 20-3299801

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di Optik Brian, Jl. Jamin Ginting No. 06, Desa Sempajaya Peceren, Kec. Berastagi, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 20 Juni 2025.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 23 April 2021



Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 1994 008

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.